

PENETAPAN – PENGURUS – PENYIMPAN – BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 3, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan PKPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017
- Dalam Keputusan ini mengagkat dua personel yang disamping tugas dan jabatannya sehari-hari juga memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
 - c. Menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Penguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.